



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, Desa Dumoga Tiga, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Lik, tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 26 Maret 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxxx, Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/18/III/2014 tanggal 26 Maret 2014;

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di desa Wangga Passi, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri; namun sejak, Januari 2021 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan :

- a) Termohon sering menolak ajakan Pemohon melakukan hubungan suami-istri;
- b) Termohon pergi dari rumah dan sudah kembali ke agama sebelumnya yaitu Kristen, tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c) Pemohon pernah mencoba membujuk Termohon kembali, namun Termohon sudah tidak mau;

5. Bahwa 22 Juli 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antar Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal Bersama lagi sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud apalagi Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon untuk bercerai, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Lolak, Madjibran Tjebbang, S.H.I.M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Juni 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil dalam posita Pemohon angka 1, angka 2, 6, dan angka 7;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 3 permohonan Pemohon yang selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, namun Pemohon dan Termohon mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Razki Anugra Yambat, saat ini umur 4 tahun;
3. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 4 permohonan Pemohon, yakni sejak Januari 2021 rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis, akan tetapi Termohon menyatakan alasan/penyebab

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan yang didalilkan Pemohon adalah tidak sepenuhnya benar, karena menurut Termohon: (a) Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri karena Pemohon dalam kondisi mabuk; (b) Termohon memang pergi dari rumah karena diusir oleh Pemohon, dan Termohon sampai saat ini masih Islam, meskipun Termohon punya keinginan untuk kembali ke agama sebelumnya (Kristen) namun secara administrative belum terpenuhi untuk kembali ke Kristen; (c) benar Pemohon sudah pernah membujuk Termohon namun ketika Termohon kembali kerumah bersama diantar oleh orangtua Termohon, disana Termohon justru dimarahi oleh Pemohon sehingga Termohon pulang kembali kerumah orangtua Termohon sampai sekarang;

4. Bahwa berkaitan dengan posita angka 5 Permohonan Pemohon, Termohon menyatakan benar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 3 tahun, namun Termohon pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;

5. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon asalkan tuntutan Termohon dipenuhi, yakni:

- a) Nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan) yang total berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil Termohon diatas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang menagai perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a) Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan di persidangan tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan tambahan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon menyatakan membenarkan jawaban Termohon pada angka 2 (dua), yaitu keduanya benar telah mengangkat anak;
2. Berkaitan dengan jawaban Termohon pada angka 3 : (a) Pemohon tidak dalam keadaan mabuk ketika mengajak Termohon melakukan hubungan suami istri; (b) Termohon pergi sendiri dari rumah kediaman bersama, bukan karena diusir oleh Pemohon, selain itu Termohon pernah berkata mempunyai rencana kembali ke agama Kristen, dan bahkan Termohon sering datang ke gereja bahkan dengan membawa anak angkat tersebut; (c) memang benar, setelah dibujuk oleh Pemohon, Termohon datang dengan orangtua Termohon namun kesana hanya untuk mengambil pakaian Termohon saja;
3. Bahwa berkaitan dengan permintaan Termohon, Pemohon menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah karena Termohon yang pergi meninggalkan rumah, sedangkan berkaitan dengan mut'ah, Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon pula telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 45/18/III/2014 tanggal 26 Maret 2014, yang cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Dedy Yambat yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 27 April 2018, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dedy Yambat, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2021, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.3;

4. Hasil Cetak dari tangkapan layar (*screenshot*) telepon seluler yang diambil pada tanggal 13 Maret 2024, bermeterai cukup dan *dinazege/en*, diberi tanda P.4;

Terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Termohon memberikan keterangan yang membenarkan dan mengakui tentang keberadaan dan kebenaran isi bukti P.1 sampai dengan P.3, sedangkan terhadap bukti P.4, Termohon menyatakan memang benar anak yang ada didalam foto tersebut adalah anak angkat Pemohon dan Termohon yang diajak kesana oleh keluarga Termohon karena anak tersebut suka ikut acara-acara sosial, akan tetapi Termohon tidak ada/tidak ikut dalam acara yang dimaksud dalam bukti tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 82 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Angga Satu, Passi Barat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mengangkat 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Razki Anugra Yambat, saat ini berumur 1 tahun, dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut secara langsung, namun saksi melihat sudah ada 3 (tiga) tahun Termohon tidak tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saja saksi sudah sejak tahun 2021 yang lalu melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa 3 tahun yang lalu saksi pernah mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon ketika Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon hanya kembali 1 (satu) malam saja, keesokan harinya Termohon pergi lagi dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Termohon yang saat ini sudah masuk kristen;
- Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2021 yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon tanpa pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah ada 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan atau setiap kali panen;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. **Sumanti Yambat binti Maad Yambat**, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak angkat bernama Razki Anugra Yambat, saat ini berusia hampir 4 tahun, dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun saksi melihat sudah sejak tahun 2021 itu tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon juga tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) bulan setelah Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon pernah dipanggil Pemohon untuk kembali ke kediaman bersama dan diupayakan rukun (dimediasi) oleh pihak keluarga, namun hanya bertahan 1 (satu) hari saja, setelah itu keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa pada puncaknya pada tahun 2021 itu juga, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga sampai saat ini sudah ada 3 (tiga) tahun;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani namun tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa Fotokopi KTP atas nama trisnawati Silvana Pajambuda, NIK.710119560791001 yang dikeluarkan oleh Dispendukcakil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18 Mei 2018, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diparaf dan diberi tanda T, serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Yustina Kobandaha binti Katila Kobandaha, umur 75 tahun, agama Krsiten Protestan, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, Desa Dumoga II, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx Passi sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak angkat bernama Razki Anugra Yambat, saat ini berusia hampir 4 tahun, dan berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, melainkan hanya berdasarkan cerita Termohon saja, dimana ketika ayah kandung Termohon sakit bahkan sampai meninggal dunia, Pemohon tidak mau diajak berkunjung ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi melihat tiba-tiba 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon pulang kerumah saksi yang ada di Dumoga tanpa tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu, beberapa hari setelah Termohon pulang ke rumah saksi, Termohon mengajak saksi untuk kembali ke rumah orangtua Pemohon karena mendapat kabar keluarga Pemohon akan berusaha memediasi Termohon dan Pemohon, namun sesampainya di rumah orangtua Pemohon, disana saksi melihat Pemohon memarahi Termohon pada malam hari, lalu keesokan harinya saksi dan Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu Termohon sudah tidak kembali lagi ke rumah orangtua Pemohon, begitu pula Pemohon juga tidak pernah mengunjungi Termohon yang ikut tinggal bersama saksi;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon, saksi hanya tahu pekerjaan Termohon sebagai pegawai koperasi namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Termohon masih beragama Islam;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Termohon agar bertahan dengan Pemohon namun Termohon tidak mau, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. **SAKSI 4**, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, Desa Dumoga Induk, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Pemohon sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak angkat bernama Razki Anugra Yambat, saat ini berusia hampir 4 tahun, dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon tinggal bersama dengan orangtua Termohon di Dumoga tanpa ada Pemohon disana;
- Bahwa selama Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon mengunjungi Termohon atau anaknya, bahkan anak angkat keduanya kini sudah mulai masuk TK dan biaya semuanya ditanggung oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon, saksi hanya tahu pekerjaan Termohon yang menjadi karyawan Koperasi;
- Bahwa saksi tahu saat ini Termohon masih beragama Islam, namun saksi pernah melihat Termohon ikut masuk ke Gereja untuk menghadiri undangan pesta perkawinan dari saudara Termohon;
- Bahwa saksi tahu anak angkat Pemohon dan Termohon yang berada dibawah asuhan Termohon telah dilakukan pemberkatan oleh seorang Pemimpin Jemaat di Gereja pada bulan Maret 2024 yang lalu;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga Pemohon atau Termohon sudah pernah mengupayakan kerukunan keduanya, namun saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Termohon agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;

- Bahwa Termohon menyatakan tidak menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa atas bukti surat Termohon (T) tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dail Pemohon, Termohon pula telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya mohon putusan, uraian selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Madjibran Tjebbang, S.H.I.,M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juni 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon di samping menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga telah mengajukan tuntutan balik, yang meskipun Termohon tidak secara tegas menggugat balik Pemohon, Majelis Hakim menilai tuntutan Termohon tersebut termasuk dalam kategori gugatan balik (rekonvensi), sehingga dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memilah pertimbangan menjadi: Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menolak ajakan Pemohon melakukan hubungan suami-istri, Termohon pergi dari rumah dan sudah kembali ke agama sebelumnya yaitu Kristen, tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon pernah mencoba membujuk Termohon kembali, namun

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mau, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 / selama 3 (tiga) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya ketidakrukunan/ketidakharmonisan tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, akan tetapi Termohon menyangkal penyebabnya. Menurut Termohon, penyebab sebenarnya adalah:

(a) Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri karena Pemohon dalam kondisi mabuk; (b) Termohon memang pergi dari rumah karena diusir oleh Pemohon, dan Termohon sampai saat ini masih Islam, meskipun Termohon punya keinginan untuk kembali ke agama sebelumnya (Kristen) namun secara administrative belum terpenuhi untuk kembali ke Kristen; (c) benar Pemohon sudah pernah membujuk Termohon namun ketika Termohon kembali kerumah bersama diantar oleh orangtua Termohon, disana Termohon justru dimarahi oleh Pemohon sehingga Termohon pulang kembali kerumah orangtua Termohon sampai sekarang; (d) Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon; (e) Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya membantah dengan tegas dan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon semula;

Fakta Yang Diakui

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon diatas, terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada 26 Maret 2014 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai terjadinya perpisahan;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengangkat 1 orang anak laki-laki bernama Razki Anugra Yambat, umur 4 tahun, berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Fakta Yang Diakui Secara Berklausula

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2021, akan tetapi menurut Termohon alasan yang sebenarnya adalah: (a) Pemohon tidak dalam keadaan mabuk ketika mengajak Termohon melakukan hubungan suami istri; (b) Termohon pergi sendiri dari rumah kediaman bersama, bukan karena diusir oleh Pemohon, selain itu Termohon pernah berkata mempunyai rencana kembali ke agama Kristen, dan bahkan Termohon sering datang ke gereja bahkan dengan membawa anak angkat tersebut; (c) memang benar, setelah dibujuk oleh Pemohon, Termohon datang dengan orangtua Termohon namun kesana hanya untuk mengambil pakaian Termohon saja;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2021, Termohon yang pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara hukum pembuktian dapat diklasifikasikan bahwa pengakuan secara tegas oleh Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut telah terbukti benar, sedangkan dalil-dalil permohonan yang diakui namun diikuti dengan alasan (pengakuan berklausula) maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan inti dalam perkara ini adalah “betulkah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering menolak ajakan Pemohon melakukan hubungan suami-istri, Termohon pergi dari rumah dan sudah kembali ke agama sebelumnya yaitu Kristen, tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon pernah mencoba membujuk Termohon kembali, namun Termohon sudah tidak mau? permasalahan inilah sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, yang harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkannya serta pihak yang membantah adanya dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 orang saksi bernama Sali Yambat bin Awado Yambat dengan Sumanti yambat binti Maad Yambat; demikian juga untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T, serta 2 orang saksi bernama Yustina Kobandaha binti Katila Kobandaha dengan SAKSI 4 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3, dan bukti T telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi hasil cetak foto), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, merupakan hasil cetakan dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2024, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat, sehingga bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan; sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg, keberadaan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi dari akta otentik, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan diakui kebenarannya oleh Termohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi KTP) berupa fotokopi dari akta otentik, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan diakui

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Termohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg telah terbukti pula bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena tidak ada keberatan dari Termohon, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi KK) berupa fotokopi dari akta otentik, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan diakui kebenarannya oleh Termohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg telah terbukti pula bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga, dengan Termohon sebagai anggotanya serta anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (hasil cetak foto), telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, di persidangan Termohon mengakui anak yang ada di dalam foto tersebut adalah anak angkat Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon menyatakan tidak tahu menahu tentang keberadaan bukti tersebut karena Termohon tidak ikut dalam acara dimaksud; dengan memperhatikan Pasal 1866 dan Pasal 1915 KUHPerdara *jo* Pasal 284 R.Bg, meskipun Majelis menilai kebenaran bukti P-4 sebagai persangkaan sebatas pada informasi anak yang dimaksud adalah anak angkat Pemohon dan Termohon, apabila dihubungkan dengan bukti P-2 (fotokopi KK), pengakuan Pemohon dan Termohon dalam jawab menjawab, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka secara materiil bukti P-4 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon pula telah mengajukan bukti surat (T) berupa fotokopi KTP dari akta otentik, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan diakui kebenarannya oleh Pemohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg telah terbukti pula bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2021 yang

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak tinggal bersama, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dan pada 3 tahun yang lalu juga saksi I pernah mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon ketika Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon hanya kembali 1 (satu) malam saja, keesokan harinya Termohon pergi lagi dan tidak pernah kembali sampai saat ini; selain itu, saksi-saksi juga tidak mengetahui perihal Termohon yang saat ini sudah masuk Kristen; puncaknya pada tahun 2021 itu juga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah. Keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Termohon pula telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, tidak pernah mendengar atau melihat keduanya bertengkar, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon sudah pulang ke rumah orangtua Termohon di Dumoga, saksi I pernah mendengar cerita dari Termohon tentang adanya pertengkar antara Pemohon dan Termohon ketika ayah kandung Termohon sakit bahkan sampai meninggal dunia, Pemohon tidak mau diajak berkunjung ke rumah orangtua Termohon, lalu beberapa hari setelah Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, Termohon mengajak ibu Termohon untuk kembali ke rumah

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon untuk memediasi Termohon dan Pemohon, namun sesampainya di rumah orangtua Pemohon, disana saksi I melihat Pemohon memarahi Termohon pada malam hari, lalu keesokan harinya saksi I dan Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi; sedangkan saksi II menerangkan selama tinggal di rumah orangtua Termohon, saksi II tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi lagi, saksi tahu Termohon saat ini masih beragama Islam, namun saksi pernah melihat Termohon ikut masuk ke Gereja untuk menghadiri undangan pesta perkawinan dari saudara Termohon, dan anak angkat Pemohon dan Termohon yang berada dibawah asuhan Termohon telah dilakukan pemberkatan oleh seorang Pemimpin Jemaat di Gereja pada bulan Maret 2024 yang lalu, oleh karena itu keterangan saksi I dan saksi II Termohon tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Termohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Termohon tersebut bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terkait dalil adanya perselisihan dan pertengkaran, puncaknya dan penyebabnya, jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan dua saksi dari Pemohon menerangkan "tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar", saksi-saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon yang juga melihat Pemohon dan Termohon berpisah rumah sudah ada 3 tahun, begitu pula dengan keterangan Termohon dalam jawabannya yang mengakui adanya pertengkaran tersebut namun membantah penyebabnya; serta dengan memperhatikan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon (yang saling membantah alasan yang menjadi penyebab pertengkaran), keterangan saksi-saksi dan kesimpulan Pemohon dan

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, telah memberi isyarat kepada Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena satu sama lain tidak mampu mengkompromikan urusan rumah tangga, sekalipun kualifikasinya adalah perselisihan dan pertengkaran biasa, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2021 telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan Termohon, diketahui bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga/orang dekat Pemohon untuk mendamaikan keduanya, dan ternyata saksi-saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, dan jawaban Termohon menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan serta kesimpulan masing-masing, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada 26 Maret 2014 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masing-masing tidak mampu sependapat (berkompromi) dalam urusan rumah tangga;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
4. bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon, dan Termohon pula menyatakan tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitem dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitem permohonan;

Petitem Tentang Permohonan Izin Ikrar Talak

Menimbang, bahwa petitem kedua permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *“Antara suami dan istri”* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* : Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terkandung di dalamnya tanggung jawab moral sehingga perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, telah ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, sebagaimana indikator *broken marriage* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4, yakni Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, main judi dan lain-lain), yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرَأَ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat Muhammad Quraish Shihab (ulama tafsir) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Tafsir Al Misbah juz I halaman 486 dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 228 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi: ayat ini memberi kesempatan kepada para suami berpikir selama empat bulan untuk mengambil keputusan tegas, yakni kembali hidup sebagai suami istri yang normal atau menceraikan istrinya. Persoalan ini dapat berbeda antara seseorang dengan yang lain, ada yang tidak dapat bertahan selama itu, dan ada juga yang dapat melebihinya, oleh karenanya petitem kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu di mana antara suami istri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon cukup disebut Penggugat, dan yang semula Pemohon selanjutnya cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya menyatakan apabila permohonan cerai dari Tergugat dikabulkan, Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan reconvensi dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak bersedia memberikan iddah kepada Penggugat karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama, serta mengenai mut'ah, Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut, sesuai hukum pembuktian *in cumbit probatio* sebagaimana ketentuan Pasal 163 283 Rbg., Majelis Hakim telah membebankan pembuktian atas dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing masing telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan, dan penilaian Majelis atas keberadaan dan formalitas bukti-bukti tersebut serta keterangan para saksi telah dikemukakan dan dipertimbangkan dalam Konvensi, karenanya bukti-bukti dalam konvensi yang relevan dengan reconvensi harus dianggap telah dimuat pula dalam reconvensi ini sedangkan mengenai materilnya akan dipertimbangkan dalam reconvensi ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (selama 3 bulan), dan atas gugatan nafkah iddah dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan iddah kepada Penggugat karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan berapa penghasilan Tergugat setiap bulan yang bekerja sebagai xxxxxx, saksi-saksi Penggugat keduanya tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya, dan isteri tersebut tidak telah dijatuhi talak ba'in dan/atau tidak berbuat nusyuz, dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan atau masa iddah, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya, oleh karenanya dalam masa iddah tersebut bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga sebagai konsekuensi adanya masa iddah bagi bekas isteri tersebut bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Konvensi, memang tidak ada indikasi Penggugat telah berbuat nusyuz meskipun telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak diketahui dengan jelas penyebab Penggugat sampai meninggalkan rumah, apakah karena diusir oleh Tergugat atau karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, pengakuan Penggugat, serta keterangan saksi II Penggugat (keponakan Penggugat) dan bukti T, secara administrative memang diketahui Penggugat saat ini masih beragama Islam, namun setelah Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama (meninggalkan suaminya), Penggugat pernah mengaku kepada Tergugat akan pindah agama, dan di persidangan pula Penggugat menyatakan akan pindah ke Agama Kristen Protestan hingga mengikuti acara yang dilaksanakan di Gereja, yang meskipun Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia telah dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agama sesuai keyakinannya (*vide* Pasal 29 ayat 2 UUD 1945), namun karena Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad perkawinan dengan tata cara agama Islam, hidup bersama layaknya suami istri berdasarkan ajaran agama Islam, Majelis Hakim menilai sikap Penggugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 3 tahun serta berencana

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih dari Agama Islam, dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat (suami), sehingga gugatan Penggugat tentang nafkah iddah harus dinyatakan ditolak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya mampu memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan berapa penghasilan Tergugat setiap bulan yang bekerja sebagai xxxxxx, saksi-saksi Penggugat keduanya tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Tergugat/Pemohon) berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri (dalam hal ini Penggugat/Termohon) pada sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan yang nilai/jumlahnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hanya mengaitkan perkecualian bekas suami tidak wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri dalam hal bekas isteri tersebut *qabla dukhul* atau belum digauli oleh bekas suami tersebut, dan sama sekali tidak mengaitkan keguguran kewajiban seorang bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri tersebut apakah bekas isteri tersebut nusyuz atau tidak, dengan demikian menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas isteri yang di antara

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) adalah suatu kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241: *وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين*: (*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa*), mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan dari pihak mantan suami sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan mantan isteri akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang pernah mendampingi sebagai isteri Pemohon, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang bekas suami (Tergugat/Pemohon) apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang bekas isterinya (Penggugat/Termohon);

Menimbang, bahwa di persidangan justru dari pihak Tergugat-lah yang dapat membuktikan pekerjaan Tergugat sebagai petani meskipun tidak mengetahui penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya, Majelis menilai benar telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, dikaitkan dengan keterangan Tergugat yang hanya menyanggupi pemberian mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal ini memberikan pandangan kepada Hakim bahwa penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya tidak jauh nominalnya dengan kemampuan Tergugat tersebut, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim adalah pantas, wajar, dan berkeadilan apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian mut'ah dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Tergugat/Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon Majelis Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dedi Yambat bin M.Yambat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Solman Abidin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Solman Abidin, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggillan	: Rp	400.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)